

Kepastian Hukum Syarat Mantan Narapidana Calon Anggota DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Yovereld Alexetty Artyo, Radian Salman

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Correspondence: yovereldandlaw@gmail.com, radian.salman@fh.unair.ac.id

Abstrak. Kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi salah satu indikator terselenggaranya cita dari negara demokrasi. Negara yang demokrasi tentu tidak dapat dilepaskan dari cita negara hukum, karena sejatinya antara negara hukum dengan demokrasi berjalan bersamaan. Hal ini disebabkan karena suatu penyelenggaraan pemerintahan negara harus didasarkan atas hukum yang berlaku, dan hukum itu dilaksanakan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Guna mendukung terselenggaranya negara hukum sesuai dengan keinginan rakyat, maka konsep demokrasi merupakan konsep yang tidak kalah penting. Dalam konteks kenegaraan, maka sudah sepatutnya suara rakyat itu diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen, baik pusat maupun daerah. Wakil rakyat tersebut dipilih melalui Pemilu dengan mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Akan tetapi, syarat-syarat yang tercantum itu terkesan inkonsisten bahkan terdapat pihak yang dirugikan sehingga tidak menunjukkan kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat aspek kepastian hukum mengenai syarat mantan narapidana yang hendak maju pada kontestasi Pemilu, khususnya pemilihan calon perseorangan anggota DPD. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) yuridis-normatif atau yang biasa disebut penelitian hukum doctrinal (*doctrinal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat mantan narapidana yang hendak maju pada kontestasi Pemilu sempat mengalami beberapa kali perubahan sebagai akibat dari uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Perubahan persyaratan tersebut merupakan dampak dari perubahan sikap yang inkonsisten oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan syarat mantan narapidana ketika hendak maju pada kontestasi Pemilu, termasuk pemilihan calon perseorangan anggota DPD.

Kata kunci: DPD, Mantan Narapidana, Mahkamah Konstitusi

Abstract. *General Election Contestation (Election) is one indicator of the implementation of the ideals of a democratic country. A democratic state certainly cannot be separated from the ideal of the rule of law, because in fact the state of law and democracy go together. This is because a state administration must be based on applicable law, and the law is implemented as much as possible for the community. In order to support the implementation of the rule of law in accordance with the wishes of the people, the concept of democracy is a concept that is no less important. In the context of statehood, it is appropriate for the voice of the people to be represented by representatives of the people in parliament, both central and regional. The people's representatives are elected through elections by stating the conditions that must be met. However, the conditions listed seem inconsistent and there are even aggrieved parties so that they do not show legal certainty. The purpose of this study is to see aspects of legal certainty regarding the requirements for ex-prisoner who want to run in election contestations, especially the selection of individual candidates for DPD members. The method used in this research is juridical-normative legal research or commonly called doctrinal legal research with statute approach and conceptual approach. The results showed that the requirements for ex-prisoner who wanted to run in the election contestation had changed several times as a result of material tests in the Constitutional Court. The change in requirements is the result of an inconsistent change in attitude by the Constitutional Court towards the existence of ex-prisoner requirements when they want to run in election contestations, including the selection of individual candidates for DPD members.*

Keywords: *DPD, Ex-prisoner, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Beragam peraturan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹ Jenis peraturan tersebut meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES),

¹ Anik Iftitah, ed., *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Peraturan Daerah Provinsi (PERDA Provinsi), dan Peraturan Daerah (PERDA Kabupaten/Kota). Jumlah totalnya mencapai 1.752 UU, 217 PERPPU, 4.899 PP, 2.380 PERPRES, dan 19.077 PERDA.² Dari sekian produk hukum di atas, fungsi utamanya adalah sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Namun, produk hukum seringkali menimbulkan masalah karena hukum pada dasarnya adalah hasil dari proses politik, yang melibatkan eksekutif dan legislatif. Dalam pembentukan produk hukum, seringkali kepentingan kelompok tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan umum, bertentangan dengan prinsip negara hukum yang seharusnya menjamin keadilan. Ini menciptakan hubungan timbal balik antara hukum dan kekuasaan. Oleh karena itu, penting bagi pembentukan hukum untuk didasarkan pada prinsip kebenaran hukum (*law truth*), sesuai dengan cita-cita negara hukum yang adil dan berkeadilan.⁴ Artinya, pembentukan suatu peraturan perundang-undangan adalah cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan bersama bukan atas kepentingan golongan/kelompok.⁵

Selain permasalahan hukum mengenai produk hukumnya, terdapat pula permasalahan hukum terjadi karena berbagai macam alasan. Setidak-tidaknya, terdapat 9 (sembilan) permasalahan hukum yang dihadapi oleh negara Indonesia, antara lain: permasalah terkait Pembuatan Peraturan Perundang-undangan; masyarakat sebagai pencari kemenangan bukan keadilan; uang yang mewarnai penegakan hukum; penegakan hukum sebagai komoditas politik; tindakan yang diskriminatif dan *ewuh pakewuh*; lemahnya kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia; Advokat sebagai orang yang tahu hukum melawan Advokat yang tahu koneksi; keterbatasan anggaran; serta penegakan hukum yang dipicu oleh media massa.⁶ Permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi tentu saja membuat konflik sosial pada kehidupan sosial masyarakat, karena tidak sejalan dengan ajaran cita hukum (*idee des recht*). Menurut Gustav Radburch terdapat 3 (tiga) ajaran cita hukum yakni, untuk memperoleh rasa kepastian hukum (*rechtsseicherheit*), keadilan hukum (*gerechtigheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Namun selama ini ajaran cita hukum hanya menjadi mitos dalam penegakan hukum.⁷

Gejolak masyarakat Indonesia seringkali terkait kebijakan hukum yang dirasa tak adil. Keresahan ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum, seringkali karena putusan pengadilan dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu. Hakim, seharusnya penegak keadilan, terkadang terlibat dalam keputusan yang bias. Pengadilan yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan seringkali menjadi alat bagi mereka yang punya kekuasaan atau uang. Akibatnya, keadilan dijual kepada yang mampu membayar, merusak prinsip-prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi.⁸

Salah satu bentuk permasalahan hukum yang terjadi adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang menguji ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Pada dasarnya ketentuan Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tentang syarat Perseorangan untuk menjadi Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah (Peserta Pemilu DPD). Bunyi dari ketentuan Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 adalah “Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:”. Perumusan ketentuan Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 menggunakan perumusan frasa normatif karena mengandung makna dengan berbagai implikasi hukum bagi subyek yang melakukannya. Frasa normatif digunakan dalam perumusan peraturan

² <https://peraturan.go.id/>, Diakses pada 28 Februari 2024.

³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumnus, 1992), hlm. 13.

⁴ Mukthi Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Cet Kedua (Malang: Bayu Media Publishing, 2005).

⁵ Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, (2019): 133.

⁶ Hikmahanto Juwana, “Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia”, *Indonesian Journal Of International Law*, Vol. 3, No. 2, (2006): 213-41.

⁷ Fetrus and Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sukabumi: CV Jejak, 2023).

⁸ Susanto and Bastianon, “Fungsi Investigatif Dalam Kebebasan Hakim Memutus Perkara Yang Didasarkan Pada Penerapan Hukum Pembuktian”, Vol. 6, No. 2, (2019): 900-920.

perundang-undangan yang meliputi frasa: dilarang, wajib, berhak, dapat, harus, dapat”.⁹ Dengan demikian, implikasinya adalah bahwa seseorang dapat menjadi Peserta Pemilu ketika seluruh syarat sebagaimana diamanatkan Pasal 182 huruf a hingga p UU No. 7 Tahun 2017 dipenuhi.

Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa perseorangan yang termasuk dalam Pasal 181 dapat berpartisipasi dalam Pemilu jika tidak pernah dihukum penjara atas tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun, kecuali mengakui status sebagai mantan terpidana. erkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agusyati dan Irmalidarti, mengajukan uji materiil terhadap ketentuan ini ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi memutuskan atas uji materiil terhadap Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017, yang mengandung beberapa poin penting yaitu, Pertama, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon, menyoroti bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, kecuali jika diinterpretasikan secara tepat. Mahkamah menegaskan bahwa individu yang ingin menjadi peserta Pemilu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk tidak pernah dihukum penjara minimal 5 tahun, kecuali dalam kasus tindak pidana kealpaan atau politik dengan alasan pandangan politik yang berbeda. Ketiga, Mahkamah memerintahkan publikasi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk kepentingan publik. Keempat, sebagian permohonan pemohon ditolak, menegaskan bahwa tidak semua aspek dari permohonan dapat dipenuhi. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan arah baru terkait dengan syarat kelayakan calon peserta Pemilu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian terdapat 2 (dua) pandangan dan pendapat masyarakat. Terdapat golongan masyarakat merespon positif, karena putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengaturan yang lebih selektif pada pemilihan anggota DPD sebagai wakil rakyat. Di sisi lain, terdapat golongan masyarakat yang merespon putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menganulir bahkan membatasi bahkan merampas hak politik warga negara yang hendak menjadi anggota DPD. Selain itu, apabila ditilik dari perspektif kepastian hukum maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang memuat pengaturan baru yang tidak mencerminkan cita kepastian hukum, karena tidak menekankan jenis tindak pidana atau kejahatan apa saja yang disyaratkan. Alih-alih memberikan pengaturan yang lebih selektif pada pemilihan anggota DPD, ketentuan tersebut di atas justru menempatkan seolah-olah mantan narapidana akan selalu berbuat jahat dan tidak jelas kepada siapa peraturan itu ditujukan.

Hal yang demikian pada akhirnya memunculkan stigma negatif terhadap mantan narapidana yang mana masyarakat akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana. Dalam ilmu Kriminologi, hal seperti ini dikenal dengan pemberian cap atau sebagai teori *labeling*, yakni mengidentifikasi seseorang yang sebelumnya melakukan kejahatan akan diberi label sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya. Teori *labeling* ini juga mengidentifikasi bahwa perbuatan jahat tersebut terbentuk karena adanya reaksi sosial yang menuntut seseorang melakukan kejahatannya kembali.¹⁰ Reaksi sosial yang demikian tidaklah selaras dengan prinsip *equality before the law*.

Penelitian oleh Suryana dan Yuliasih menyoroti hak politik mantan narapidana. Mereka menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di mata hukum dan politik. Ketentuan PKPU No. 20 Tahun 2018 yang membatasi hak politik "mantan terpidana korupsi" dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 12 Tahun 2011. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan hak dalam demokrasi, khususnya terkait pemilihan dan pencalonan anggota legislatif.¹¹ Penelitian Muhammad Jufri berjudul “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” melihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023 telah memberikan syarat baru bagi Calon Anggota DPD yang hendak menjadi peserta Pemilu dan tidak

⁹ Sofwan, Haeruman Jayadi, And Rusnan Rusnan, “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, (2021): 31-46.

¹⁰ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok: Rajawali Press, 2001).

¹¹ Ni Made Novi Yuliasih I Nyoman Suryana, “Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 7, No. 1, (2024): 65-77.

mengkhususkan tindak pidana tertentu apa yang dimaksud sehingga tidak bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No 12 Tahun 2011.¹²

Penelitian Jumriani Nawawi, Irfan Amir, dan Muljan dalam penelitiannya berjudul “Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif” melihat bahwa Komisi Pemilihan umum (KPU) harus ikut berperan mencegah terjadinya kejahatan korupsi dengan cara menyusun regulasi yang memuat larangan bagi mantan terpidana tindak pidana tertentu termasuk korupsi untuk ikut serta dalam Pemilu Legislatif.¹³ Terdapat pula penelitian oleh Muhammad Anwar Tanjung dan Retno Saraswati berjudul “Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum” melihat bahwa mantan narapidana memiliki legalitas untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Selain itu, penelitian *a quo* menyatakan bahwa sudah saatnya setiap pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik permanen sehingga pihak yang akan melakukan tindak pidana korupsi akan berpikir untuk tidak melakukannya.¹⁴

Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan memiliki perspektif atau sudut pandang yang berbeda dan sekaligus melengkapi pula penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti berpendapat sejatinya eksistensi syarat Peserta Pemilu DPD yang dimuat dalam ketentuan Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 *jo*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023 tidaklah salah karena aturan tersebut merupakan upaya untuk menyaring calon anggota DPD yang memang memiliki elektabilitas sebelum menjadi wakil rakyat. Namun, syarat Peserta Pemilu DPD tersebut tidak mengkhususkan sasaran mantan narapidana siapa yang dimaksud. Hal ini disebabkan karena sejatinya aturan harus memuat norma yang jelas kepada siapa aturan itu ditujukan dan bertujuan untuk apa. Persoalannya, apabila tidak disebutkan mantan narapidana apa yang dimaksudkan pada syarat tersebut, maka akan timbul ketidakpastian hukum karena keberlakuan aturan tersebut tidak selaras dengan tujuannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti eksistensi kepastian hukum terkait syarat Peserta Pemilu DPD dalam negara hukum yang demokratis, khususnya untuk melihat apakah syarat tersebut sudah sesuai dengan tujuan awalnya yakni, untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPD atau justru membuat celah hukum baru karena aturan yang tidak tepat sasaran.

METODE

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal hukum.¹⁵ Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai berbagai aspek dari metode penelitian ini:

1. Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif atau doktrinal. Ini berarti penelitian didasarkan pada analisis terhadap doktrin-doktrin hukum yang ada dalam bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum.¹⁶

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan meliputi langkah-langkah analisis terhadap bahan hukum yang relevan, baik primer (peraturan perundang-undangan) maupun sekunder (literatur hukum seperti buku teks

¹² Muhammad Jufri, “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Pengawasan Pemilu* Vol. 3 (2023): 47-68.

¹³ Jumriani Nawawi, Irfan Amir, and Muljan Muljan, “Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, (2019): 141-55.

¹⁴ Muhammad Anwar Tanjung and Retno Saraswati, “Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, (2018): 379-99.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁶ <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>, Diakses pada 28 Februari 2024.

dan jurnal hukum). Kegiatan ini melibatkan pengumpulan, penyortiran, dan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup atau objek penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu hukum yang dipilih. Hal ini mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang dipilih, serta literatur hukum seperti buku teks dan jurnal hukum. Alat utama yang digunakan adalah kemampuan analisis peneliti terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

5. Tempat

Penelitian dilakukan di lingkungan akademik atau perpustakaan yang menyediakan akses ke berbagai sumber bahan hukum yang relevan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan berupa teks hukum dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum dari buku teks dan jurnal hukum.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam metode ini adalah berbagai konsep dan prinsip hukum yang dianalisis dalam konteks isu hukum yang dipilih. Berikut, definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

a. Menyoal Kepastian Hukum

Merupakan penelitian kritis dan evaluatif terhadap suatu masalah atau permasalahan hukum¹⁷ terkait kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan. Sebagaimana karya Gustav Radbruch "*Einführung in die Rechtswissenschaften*," yang menyebutkan bahwa suatu sistem hukum seharusnya memiliki tiga prinsip dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁸ Kehadiran asas kepastian hukum mengindikasikan bahwa dalam setiap undang-undang, terdapat kekuatan yang jelas dan konkret, memberikan fondasi yang kuat bagi sistem hukum yang bersangkutan. Prinsip kepastian hukum menjadi penting sebagai bentuk perlindungan terhadap individu yang mencari keadilan dan jaminan terhadap tindakan sewenang-wenang.¹⁹

b. Syarat Mantan Narapidana

Tingkat kejelasan dan kepastian dalam penerapan dan penegakan hukum terkait syarat-syarat mantan narapidana sebagai calon anggota DPD. Persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana untuk menjadi calon anggota DPD, seperti yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.²⁰

c. Calon Anggota DPD

Individu yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) setelah memenuhi persyaratan, termasuk syarat-syarat mantan narapidana pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023

Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan final dan mengikat. Keputusan MK dianggap setara dengan undang-undang karena dapat menghasilkan peraturan hukum yang berlaku setelah pengumuman putusan tersebut.²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XIX/2023 yang pada pokoknya memperbolehkan kepada mantan narapidana korupsi

¹⁷ M. H. Hakim, R., & Mezak, "Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum." *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiis Pelita Harapan* V, No. 3 (2013).

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁹ T. I. Susetiyono, W., Zainul Ichwan, M., Ifitah, Anik, & Dievar, "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, No. 2, (2022).

²⁰ Muhammad Jufri, *Op.Cit.*, hlm. 68.

²¹ Fista Prilia Sambuari, "Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, (2023).

untuk Kembali mencalonkan sebagai anggota legislatif secara khusus menjadi calon anggota DPD namun dengan persyaratan yang telah ditentukan yakni lima tahun sejak dinyatakan resmi keluar dari penjara.²²

8. Teknik Analisis²³

Teknik analisis yang digunakan meliputi:

a. *Statute Approach*

Analisis terhadap peraturan perundang-undangan secara keseluruhan yang terkait dengan isu hukum yang dipilih.

b. *Case Approach*

Memahami pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam putusan Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana isu hukum tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks kasus hukum.

c. *Conceptual Approach*

Analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang ada dalam pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang dipilih.

Dengan demikian, metode penelitian ini memberikan pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis isu hukum melalui studi terhadap berbagai sumber hukum dan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang relevan.

HASIL

Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Syarat Mantan Narapidana yang Hendak Maju pada Kontestasi Pemilu

Dalam negara hukum yang demokratis adagium latin yang berbunyi “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan (*vox populi, vox dei*)” memiliki arti bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan dalam suatu negara. Konsekuensinya adalah Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis harus menempatkan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara yang tertinggi. Di saat yang bersamaan, suara rakyat tersebut tidaklah dapat diakomodasi secara langsung oleh penyelenggara pemerintah negara, harus ada lembaga perwakilan yang mewakili untuk dan atas nama rakyat. Indonesia sendiri sebagai negara yang mengusung konsep *trias politica* menyatakan secara implisit dalam konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa terdapat 3 (tiga) cabang kekuasaan yakni kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Apabila ditelaah lebih jauh lagi maka sejatinya UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai kekuasaan eksaminasi yang dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kekuasaan moneter yang dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Cabang kekuasaan legislatif itu yang menjadi lembaga perwakilan rakyat sehingga segala aspirasi rakyat disalurkan melalui lembaga legislatif. Dengan kata lain, cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

UUD NRI 1945 mengatur bahwa terdapat 3 (tiga) lembaga legislatif yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada hakikatnya, konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa MPR itu terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui rezim pemilihan umum (Pemilu). Sedangkan untuk memilih anggota DPR dan DPD harus melalui Pemilu. Pada ketentuan Pasal 22E UUD NRI 1945 menentukan bahwa pada pokoknya Pemilu itu dilakukan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) setiap lima tahun sekali.²⁴ Dengan ini, Pemilu itu merupakan sarana untuk terciptanya sebuah negara dengan berkedaulatan sepenuhnya di tangan rakyat untuk memilih pemimpin dan orang-orang yang akan mewakili dirinya di lembaga perwakilan.²⁵ Pada akhirnya Pemilu merupakan mekanisme penting dalam rangka menentukan arah kebijakan umum yang

²² Muhammad Jufri, *Op.Cit.*, hlm. 68.

²³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014).

²⁴ Anik Iftitah, ed., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

²⁵ Muhammad Yasin Ali Gea, And Nur Muniifah. “Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2022): 44-56.

berguna bagi masyarakat dan negara.²⁶ Sistem Pemilu inilah yang merupakan jantung atau inti dari demokrasi perwakilan (*electoral systems are at the very heart of democratic representation*).²⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie, Pemilu memiliki empat tujuan utama, termasuk memfasilitasi pergantian kepemimpinan secara damai, mengizinkan rotasi pejabat yang mewakili rakyat, menerapkan kedaulatan rakyat, dan menegakkan hak asasi warga negara.²⁸

Alih-alih melaksanakan Pemilu yang demokratis, kontestasi Pemilu di negara Indonesia justru sering menuai masalah yang tidak selaras dengan tujuan Pemilu. Salah satu contoh permasalahan mengenai Pemilu adalah diskursus hangat mantan narapidana yang hendak maju dan mendaftar sebagai wakil rakyat yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pada dasarnya ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 mengatur syarat bagi mantan narapidana untuk dapat maju mengikuti kontestasi Pemilu baik untuk menjadi anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD.

Dalam konteks peraturan yang mengatur partisipasi calon mantan narapidana dalam proses pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur kelayakan calon dalam berbagai tingkatan jabatan publik. Untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, aturan tersebut diatur dalam Pasal 169 huruf d, e, j, dan p UU No. 13 Tahun 2017. Meskipun belum pernah diuji materiil, ketentuan tersebut mencakup kriteria moral dan hukum, seperti tidak pernah melakukan pengkhianatan negara, tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi atau berat lainnya, serta tidak pernah dipidana penjara minimal 5 tahun. Kemudian, untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 mengabulkan sebagian permohonan untuk uji materiil atas ketentuan ini. Mahkamah menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, kecuali diinterpretasikan dengan beberapa kriteria. Ini termasuk persyaratan bahwa mantan narapidana harus secara terbuka mengumumkan latar belakangnya, tidak terlibat dalam kejahatan berulang-ulang, dan bahwa tindakan pidana yang dilakukan tidak secara eksplisit mencela rezim yang berkuasa. Untuk calon anggota DPD, aturan tersebut diatur dalam Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 juga mengabulkan sebagian permohonan pemohon untuk uji materiil atas ketentuan ini. Mahkamah menyatakan bahwa norma tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, kecuali jika diinterpretasikan dengan beberapa kriteria. Ini termasuk persyaratan bahwa mantan narapidana harus secara jujur mengumumkan latar belakangnya, tidak terlibat dalam kejahatan berulang-ulang, dan bahwa tindakan pidana yang dilakukan tidak secara eksplisit mencela rezim yang berkuasa. Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil atas ketentuan-ketentuan ini memberikan interpretasi yang memperjelas kriteria kelayakan calon mantan narapidana dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Meskipun mereka dapat menjadi calon, ada persyaratan moral dan hukum yang harus dipenuhi, dan transparansi tentang masa lalu mereka sebagai narapidana sangat penting.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terlihat jelas bahwa sejauh ini belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir terkait syarat bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam konteks melakukan suatu tindakan yang mengkhianati negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana berat lainnya, bebas dari penggunaan narkoba, perbuatan tercela, dan bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI. Selain itu, bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden terdapat ketentuan yang mengamanatkan bahwa seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden tidak boleh merupakan mantan narapidana yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses Pemilu di Indonesia harus dilaksanakan secara berintegritas dengan adanya calon yang berintegritas pula sehingga tercapai makna demokrasi partisipasi yang sesungguhnya, terlebih Presiden dan calon

²⁶ *Ibid*

²⁷ Kris Dunn, "Voice And Trust In Parliamentary Representation." *Electoral Studies*, Vol. 31, No. 2 (2012): 393-405.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Press, 2020).

Wakil Presiden adalah jabatan yang menunjukkan merupakan dari kepala negara dan kepala pemerintahan.

Dalam kontestasi Pemilu, baik Pemilu calon Presiden dan calon Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus dilaksanakan dengan keyakinan berintegritas yang dimulai dari adanya persyaratan yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari proses demokrasi. Hal tersebut senada dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Arizona dalam perkara *Purcell vs Gonzales* (2006) yang menyatakan:²⁹

Confidencen in the integrity of our electoral processes is essential to the functioning of our participatory democracy, Voter fraud drives honest citizens out the democratic process and breed distrust of our government. Voters who fear their legitimate votes will be outweighed by fradulent ones will feel disenfranchised.

Di sisi lain, persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah mengalami perubahan karena adanya uji materiil yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi yakni Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Uji materiil tersebut dilakukan karena adanya pertimbangan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan umum dengan pemilihan kepada daerah, sehingga persyaratan bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai larangan bagi mantan narapidana perlu dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara yang hendak maju dalam kontestasi Pemilu.

Adapun kompilasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan pencalonan mantan narapidana dalam rezim pemilihan kepala daerah, antara lain:

Tabel 1. Kompilasi Aturan dan Putusan Terkait Syarat Eks-Calon Narapidana dalam Pilkada

Ketentuan Terkait	Uji Materiil
Pasal 58 huruf f UU No. 32 Tahun 2004 berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-V/2007, Amar Putusan: “Mahkamah menyatakan, larangan bagi mantan terpidana untuk bisa mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah norma yang bersifat konstitusional bersyarat, sepanjang larangan bagi mantan terpidana itu tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan (<i>culpa levis</i>)”.
Pasal 58 huruf f UU No. 12 Tahun 2008 berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Amar Putusan: 1. “Menyatakan ketentuan yang melarang terpidana menjadi calon kepala daerah dinyatakan inkonstitusional, tetapi ada empat syarat yang mesti dipenuhi. Adapun empat syarat yang berlaku secara kumulatif itu adalah sebagai berikut: 2. Berlaku bukan untuk jabatan publik yang dipilih (<i>electd official</i>) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 4. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 5. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.
Pasal 13 huruf g UU No. 22 Tahun 2014 berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun”	Putusan tidak dapat diterima
Pasal 7 huruf g Perppu No. 1 Tahun 2014 berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun”	Putusan tidak dapat diterima
Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 berbunyi “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun” Bagian Penjelasan “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (<i>electd official</i>) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, Amar Putusan: “Menghilangkan syarat kumulatif yang diputuskan di dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009, dan hanya menyisakan satu syarat untuk mantan terpidana dapat menjadi calon kepala daerah, yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana”.

²⁹ Pamela S Karlan, “Foreword: Democracy And Disdain”, *Harvard Law Review*, Vol. 126, No. 1, (2012): 1-71.

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang mengecualikan bagi terpidana percobaan, Amar Putusannya:

“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima tahun) atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, Amar Putusan:

“Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi:

“*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Dari kompilasi aturan hukum dan putusan hasil uji materiil terkait syarat mantan calon narapidana yang hendak maju pada kontestasi pemilihan kepala daerah, terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi beberapa kali mengalami perubahan sikap. Pertama, sikap MK dalam mengambil putusan MK No. 17/PUU-V/2017 yang menentukan bahwa mantan narapidana dilarang maju pada pemilihan kepala daerah sepanjang tidak mencakup tindak pidana yang lahir karena kealpaan ringan. Kemudian pada putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 menentukan bahwa terdapat 4 (empat) syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana ketika hendak maju pada pemilihan kepala daerah. Namun, putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tersebut dianulir oleh putusan MK No. 42/PUU-XIII/201 yang menghilangkan syarat kumulatif dan hanya menyisakan 1 (satu) syarat yakni secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana. Kemudian dilanjutkan oleh putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang mengecualikan bagi terpidana percobaan. Diakhiri dengan putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 yang mengembalikan 4 (empat) syarat sebagaimana tercantum pada putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 dengan pertimbangan agar mendapatkan calon kepala daerah yang baik dan berintegritas dalam memimpin daerahnya, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dengan tujuan kesejahteraan.

Dari 7 (tujuh) putusan tersebut terkait syarat mantan narapidana bagi kepala daerah beserta dengan perubahan terakhir sikap Mahkamah Konstitusi pada putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 itulah yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah untuk memutuskan permohonan uji materiil Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 terkait syarat mantan narapidana bagi calon perseorangan anggota DPD. Hal ini disebabkan karena Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa sudah tidak ada perbedaan antara rezim Pemilu dengan Pilkada sehingga antara syarat Pemilu dan Pilkada harus harmonis. Apalagi Pilkada langsung pada era UU No. 15 Tahun 2011 dilaksanakan oleh KPU yang mana sama persis dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil

Presiden, serta anggota DPRD.³⁰ Dengan demikian, antara Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemilu.³¹ Dengan ini syarat perseorangan pemilihan calon anggota DPD yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 12/PUU-XXI/2023 dengan syarat pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimuat dalam putusan No. 87/PUU-XX/2022, serta syarat pemilihan calon kepala daerah yang dimuat dalam putusan No. 56/PUU-XVII/2019 menjadi sama.

Kepastian Hukum Terkait Syarat Perseorangan Peserta Pemilu DPD dalam Negara Hukum yang Demokratis

Kontestasi Pemilu merupakan suatu niscaya untuk mewujudkan cita negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis memiliki makna bahwa sesungguhnya suatu penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan berorientasi pada kedaulatan rakyat. Definisi Pemilu berdasarkan kamus hukum *Black's Law Dictionary* yakni:

“One at which the officers to be elected are such as belong to general government, that is, the general and central political organization of the whole state; as distinguished from an election of an officer after expiration of the full term of their former officer; thus distinguished from a special election, which is one held to supply a vacancy in officer accruing before the expiration of the full term for which that incumbent was elected”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemilu itu untuk memilih pejabat publik untuk menggantikan pejabat yang telah berakhir masa jabatannya secara penuh maupun yang belum berakhir masa jabatannya.³²

Pejabat publik itu sendiri digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu pejabat pada lembaga pusat negara (pemerintah pusat) dan pejabat di wilayah tertentu (pemerintah daerah).³³ Salah satu bentuk Pemilu dalam hal memilih pejabat daerah adalah untuk memilih calon perseorangan anggota DPD. Secara konstitusional, keberadaan DPD ini telah diatur dalam Pasal 22C dan terkait tugasnya diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945. Keberadaan DPD ini sejatinya berangkat dari perlunya penyeimbang terhadap peran DPR sebagai *political representative*, sehingga dalam hal ini DPD berkedudukan sebagai *regional representative*.³⁴ Dalam teori organ kedudukan DPD itu setara dan sederajat dengan DPR yakni sebagai lembaga negara utama (*state main organ*). Akan tetapi secara fungsi, kedudukan DPD masih terkesan sumir karena hanya dipandang sebagai *co-legislator* yang hanya dapat mengajukan RUU kepada DPR dalam pembuatan UU.³⁵ Dengan ini terlihat bahwa DPD memiliki 3 (tiga) fungsi, yakni fungsi legislasi (tetapi bersifat sumir), fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

Secara historis, keberadaan DPD ini merupakan pengejawantahan dari utusan daerah yang berfungsi untuk menampung aspirasi dari masyarakat daerah yang tidak ditampung oleh DPR terutama setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan itu dalam keanggotaan MPR. Oleh sebab itu, untuk syarat calon perseorangan anggota DPD harus dimuat dalam undang-undang secara seksama agar tercipta suatu negara hukum yang demokratis terutama di kedaerahan, agar nantinya anggota DPD yang dilantik memiliki kualitas dan integritas. Dalam dimensi demokrasi, dapat dikatakan bahwa DPD ini memiliki karakter keterwakilan yang lebih jelas daripada DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat di daerah tersebut.³⁶

³⁰ Taufiqurrohman Syahuri and Rianda Dirkareshza, “Eksaminasi Putusan MK NO. 97/PUU-X I/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung)”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2021): 371-81.

³¹ *Ibid.*

³² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018).

³³ Ahmad Mirza Safwandy, Husni Jalil, and Moh Nur Rasyid, “Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, (2019): 361-76.

³⁴ Hezron Sabar Rotua Tinambunan and Dicky Eko Prasetyo, “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3, (2019): 266.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Golap, Mulyadi, “Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 2 (2017): 50.

Salah satu poin penting dalam pemilihan anggota DPD adalah mengenai syarat mantan narapidana bagi calon perseorangan anggota DPD. Syarat mantan narapidana bagi calon perseorangan anggota DPD ini tidak lepas dari trauma masyarakat yang selama ini melihat bahwa banyak anggota parlemen yang terkena kasus korupsi. Seolah-olah korupsi sudah menjadi kultur budaya hukum di Indonesia yang identik dilakukan oleh para pejabat, baik pejabat yang ada di pusat maupun pejabat yang ada di daerah. Sejatinya korupsi ini menyangkut moral seseorang, sifat, dan suatu keadaan yang buruk, penyelewengan ini biasa terjadi karena suatu kekuasaan, faktor ekonomi, faktor politik, nepotisme di suatu keluarga atau karena kekuasaan jabatan.³⁷ Oleh sebab itu, untuk menjalankan Pemilu yang berdasarkan negara hukum yang demokratis, maka pemerintah beserta dengan legislator membuat suatu aturan terkait syarat mantan narapidana bagi seseorang yang hendak maju pada kontestasi Pemilu, termasuk Pemilu DPD.

Ketentuan tersebut dimuat dalam Pasal 182 huruf g UU No. 7 Tahun 2017 yang kemudian telah dilakukan uji materiil dan menghasilkan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 tertanggal 28 Februari 2023, isinya menambah persyaratan kumulatif bagi calon perseorangan anggota DPD. Jika dilihat secara substansial, maka sejatinya MK telah menyamaratakan persyaratan pada rezim Pemilu, baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan rezim Pilkada. Kemudian, KPU telah menindaklanjuti Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 dengan diterbitkannya Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2024 tertanggal 8 Februari 2024, isinya mengubah ketentuan persyaratan calon perseorangan anggota DPD dengan menghapus ketentuan mengenai pidana tambahan pencabutan hak politik yang ada di dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023.

Akan tetapi, Peraturan KPU yang menindaklanjuti Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 itu baru ditindaklanjuti oleh KPU pada tahun 2024. Akibatnya terdapat seorang mantan narapidana bernama Irman Gusman yang dipastikan gagal jadi Calon Legislatif (Caleg) DPD Daerah Pilihan Sumatera Barat (Dapil Sumbar) Nomor Urut 7 (berdasarkan Keputusan KPU No. 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPD pada Lampiran III Dapil Prov Sumbar). Diketahui bahwa Irman Gusman ini merupakan mantan narapidana kasus suap impor gula Perum Bulog yang baru bebas murni per 26 September 2019 setelah menjalani hukuman 3,5 tahun berdasarkan Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Selain itu diketahui, Irman Gusman dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani Pidana Pokok.

Namun, kemudian KPU menerbitkan Keputusan No. 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD Pemilu 2024 yang tidak memuat nama Irman Gusman sebagai DCT DPD Pemilu 2024. Alasan KPU adalah karena Irman Gusman belum memenuhi syarat sebagaimana dimuat dalam Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023. Hal ini disebabkan karena Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 telah menganulir Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 yang menjadi dasar diperbolehkannya Irman Gusman bahkan maju pada kontestasi Pemilu, bahkan sempat ditetapkan menjadi DCT. Dengan kata lain, mantan narapidana Irman Gusman dianggap tidak kebal dari kewajiban menunggu masa jeda 5 (lima) tahun. Namun, saat itu KPU belum menindaklanjuti Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 dan masih berlaku Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023. Baru ketika tanggal 8 Februari 2024, KPU mengeluarkan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2024 yang menghapus ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023. Dengan demikian, sempat terjadi kekosongan hukum sejak dibacakannya Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 sampai dengan diterbitkannya Peraturan KPU No. 3 Tahun 2024, yang dalam rentan waktu itu terdapat individu yang dirugikan karena ketidakharmonisan aturan mengenai pelaksanaan putusan MK tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan uji materiil suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1495 sempat mengalami beberapa kali perubahan sikap terkait persyaratan mantan narapidana yang hendak maju pada kontestasi Pemilu. Berpijak pada pandangan bahwa rezim Pilkada juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim Pemilu, kemudian Mahkamah Konstitusi

³⁷ Andjeng Pratiwi, Ridwan Arifin, "Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 2 (2019): 144-63.

mengeluarkan putusan yang menyamaratakan syarat bagi mantan narapidana yang hendak maju pada Pemilu maupun Pilkada. Hal tersebut termuat dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019 (bagi Pilkada), Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 (bagi Pemilu DPR serta DPRD, dan Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 (bagi Pemilu DPD). Akan tetapi, perubahan sikap yang dilakukan Mahkamah Konstitusi tentu menimbulkan konsekuensi hukum pada tiap periodenya, sehingga dapat dikatakan belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Salah satu konsekuensi hukum sebagai akibat perubahan sikap Mahkamah Konstitusi adalah gagalnya mantan narapidana kasus korupsi Irman Gusman yang sekaligus mantan ketua DPD untuk menjadi calon perseorangan anggota DPD Dapil Sumatera Barat. Gagalnya Irman Gusman menjadi calon perseorangan anggota DPD Dapil Sumatera barat tersebut karena Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 menganulir ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11 Tahun 2023 yang menjadi dasar Irman Gusman mencalonkan diri, bahkan sempat masuk dalam DCS yang ditetapkan oleh KPU. Ketidakharmonisan aturan terjadi sejak Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 dibacakan sampai dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2024 diterbitkan menjadi faktor terjadinya ketidakpastian hukum yang merugikan hak konstitusional masyarakat ketika hendak maju pada kontestasi Pemilu, terkhusus Pemilu DPD. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pemilu di Indonesia yang diselenggarakan pada 2024 ini belum mencerminkan rasa kepastian hukum dalam konteks negara hukum yang demokratis, karena kurang harmonisnya antara hasil uji materiil MK, yakni syarat perseorangan calon anggota DPD dengan peraturan pelaksanaannya.

Hendaknya KPU selaku lembaga negara menjalankan tugas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia mengedepankan rasa kepastian hukum dengan cara segera melakukan harmonisasi peraturan pelaksana dalam hal terdapat perubahan ketentuan mengenai Pemilu, baik yang didasarkan atas suatu undang-undang maupun hasil uji materiil terhadap undang-undang itu sendiri. Selain itu, harus ada dasar yang jelas terkait penentuan persyaratan bagi mantan narapidana yang hendak maju pada kontestasi Pemilu, baik itu pemilihan anggota DPR, DPRD, maupun DPD. Dasar yang jelas yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar dilaksanakan agar tidak ada pihak yang dirugikan hak konstitusionalnya, terkhusus hak untuk dipilih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.
- Fadjar, Mukthi, *Tipe Negara Hukum*, Cet Kedua, Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Fetrus, and Aturkian Laia, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sukabumi: CV Jejak, 2023.
- Iftitah, Anik, ed, *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- _____, ed, *Ilmu Perundang-Undangan*, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- _____, ed, *Metode Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Press, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Jurnal

- Andjeng Pratiwi, Ridwan Arifin, "Penegakan Hukum Korupsi Politik Di Indonesia Permasalahan Dan Isu-Isu Kontemporer", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 5, No. 2 (2019): 144-63.
- Dunn, Kris, "Voice And Trust In Parliamentary Representation." *Electoral Studies*, Vol. 31, No. 2 (2012): 393-405.
- Golap, Mulyadi, "Eksistensi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". *Jurnal Noken*:

- Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 2, No. 2* (2017): 50.
- Hakim, R., & Mezak, “Jenis, Metode, Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Ltiw Review. Fakultas Hukum Universiuis Pelita Harupan V*, No. 3 (2013).
- Hidayat, Arif, And Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, (2019): 133.
- I Nyoman Suryana, Ni Made Novi Yuliasih, “Pembatasan Pemberian Hak Politik Terhadap Mantan Narapidana Sebagai Calon Anggota Legislatif”, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 7, No. 1, (2024): 65-77.
- Jufri, Muhammad, “Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Pengawasan Pemilu* Vol. 3 (2023): 47-68.
- Juwana, Hikmahanto, “Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development: Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia”, *Indonesian Journal Of International Law*, Vol. 3, No. 2, (2006): 213-41.
- Karlan, Pamela S., “Foreword: Democracy And Disdain”, *Harvard Law Review*, Vol. 126, No. 1, (2012): 1-71.
- Lubis, Mhd Ansor, Muhammad Yasin Ali Gea, And Nur Muniifah. “Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 9, No. 1, (2022): 44-56.
- Nawawi, Jumriani, Irfan Amir, And Muljan Muljan, “Problematika Gagasan Larangan Mantan Napi Korupsi Menjadi Calon Anggota Legislatif”, *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, (2019): 141-55.
- Safwandy, Ahmad Mirza, Husni Jalil, And Moh Nur Rasyid, “Pergeseran Rezim Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 21, No. 3, (2019): 361-76.
- Sambuari, Fista Prilia, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, (2023).
- Sofwan, Haeruman Jayadi, And Rusnan Rusnan, “Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2, No. 2, (2021): 31-46.
- Sonata, Depri Liber, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2014).
- Susanto, And Bastianon, “Fungsi Investigatif Dalam Kebebasan Hakim Memutus Perkara Yang Didasarkan Pada Penerapan Hukum Pembuktian”, Vol. 6, No. 2, (2019): 900-920.
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, Anik, & Dievar, T. I., “Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 12, No. 2, (2022).
- Syahuri, Taufiqurrohman, And Rianda Dirkareshza, “Eksaminasi Putusan MK NO. 97/PUU-X I/2013 (Penyelesaian Sengketa Pilkada Langsung)”, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, (2021): 371-81.
- Tanjung, Muhammad Anwar, And Retno Saraswati, “Demokrasi Dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Pemilihan Umum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 2, (2018): 379-99.
- Tinambunan, Hezron Sabar Rotua, And Dicky Eko Prasetyo, “Rekonstruksi Konstitusi Dalam Regional Representative Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Fungsi Legislatif”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 3, (2019): 266.

Website

<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>

<https://peraturan.go.id/>